

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT,
BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Oleh : RAJA ADIL SIREGAR

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II : Junaidi, SH. MH

Alamat: Sei.Buluh RT/RW: 025/007 Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuansing

Email: raja_adil02@yahoo.com–tlpn 082169830552

ABSTRACT

In the new law was passed precisely on July 22, 2013 last, great hope in the community contribute significantly to regulate the scope and definition of Social Organization clearly related to administrative legal aspects. Although equipped with setting role of government and local government in fostering Community Organization, the presence of foreign Community Organizations conducting activities in Indonesia, to the sanctions for Community Organization who commit certain violations. So when an organization Kemasyarakatanyang no legal status, have registered to be recognized as Community Organisations who can do the organization's activities in the sphere of regional and national.

Instead of a Community Organisations who do not enroll in government authorities can not service of the government, but the state can not establish the Community Organization as an illegal organization, even the state can not prohibit such activities as long as not violating the law. But if the events and activities of Community Organizations has been proven to have violated the law and threaten security and public order, violate the rights of freedom of others, as set forth in the sense of freedom of human rights, or violate the moral values and religion, the state is obliged to ensure public order and function can perform law enforcement, can even stop the activities of a Community Organization.

The explanation was clearly gives understanding to the state or the ruling for not limiting step and Social Organization activities based solely on their registration status. In addition, the right of individuals to participate in advancing the nation through an organization or association as prescribed in Article 28E paragraph (3), which in essence states must respect these rights. Preferably Act No. 17 of 2013 on Social Organization revisions back, because there are many chapters which give rise to a contradiction to the other rules. For Community Organisations who are not registered are still allowed to carry out activities, just not getting Social and Development funding from the Government.

Keywords: Freedom of Association, Assembly and Removing Opinion Based on Law No. 17 of 2013 on Social Organization

A. Pendahuluan

Pada awal Juli 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disebut UU Ormas. Atas pengesahan tersebut gelombang penolakan yang sedemikian kuat dari berbagai elemen masyarakat tampaknya tidak menyurutkan keinginan DPR RI untuk mengesahkannya.

Dengan berbagai pertimbangan dan peningkatan demokratisasi dalam kehidupan kenegaraan, terutama menyangkut pelaksanaan demokrasi pancasila. Stabilitas nasional dan penerimaan pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan Organisasi Politik (Orpol) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi modal positif bahwa kehidupan demokrasi tidak akan diancam atau di kotori oleh tindakan *disintegrative* yang dapat dianggap serius.

Maka, salah satu langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dalam rangka demokratisasi adalah melalui penciptaan mekanisme *check and balance* di antara lembaga-lembaga demokrasi pancasila.¹ Label yang disandang Indonesia sebagai sebuah negara

demokrasi baru dan reputasi yang semakin baik di dunia internasional sebagai anggota utama *Community of Democracy*, pemrakarsa *Bali Democracy Forum* dan status Indonesia sebagai pemimpin ASEAN yang paling demokratis seakan-akan tidak relevan ketika DPR mengesahkan UU Ormas ini. Pernyataan keras dan berbagai aksi penolakan terhadap rencana pengesahan undang-undang ini tidak hanya datang dari dalam negeri seperti dari komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas buruh dan organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PGI, tapi juga dari lembaga-lembaga internasional.

Di negara-negara demokrasi, upaya membatasi kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sudah lama ditinggalkan, bahkan pemerintah membuat kebijakan yang memberi *legitimasi*, peran yang luas dan dukungan nyata seperti alokasi dana kepada Ormas, dengan tidak melakukan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya, sehingga dapat berfungsi sebagai kekuatan kontrol yang kritis, kuat dan sehat bagi tegaknya demokrasi.

Teori Hak Asasi Manusia menurut aliran atau pemikiran John Locke, yang menyatakan bahwa manusia terlahir dengan hak-hak alamiah, yang tidak dapat dilepaskan atau diserahkan kepada masyarakat atau penguasa/pemerintah kecuali

¹ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012, hlm.345

atas perjanjian. Hak-hak alamiah tersebut adalah *life* atau hak untuk hidup, *liberte* atau hak kebebasan, dan *estate* atau hak-hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak tersebut telah tercakup dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen yang lebih menjamin perlindungan HAM warga negara Indonesia.

Salah satu HAM yang dijamin oleh UUD NRI 1945 ialah kebebasan yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan : “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.²

Meskipun dalam perubahan UUD NRI 1945 tidak menyentuh Pasal 28, tetapi mengadopsi norma baru dalam Pasal 28E ayat (3), karena Pasal 28 dianggap tidak mengandung jaminan HAM yang seharusnya menjadi muatan konstitusi negara demokrasi. Oleh karena itu, pemuatan kembali hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, adalah untuk menegaskannya sebagai salah satu HAM yang menjadi hak konstitusi, dan yang menjadi kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya.³

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi*, Jakarta: 2005, hal 29

Sejalan dengan itu kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM menyatakan:

“*Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*”.⁴

Ketentuan ini mengandung makna bahwa masyarakat diberi peran secara aktif dalam penyelenggaraan negara melalui organisasi kemasyarakatan di luar organisasi pemerintahan demi tercapainya pembangunan bangsa ini. Sebagai Ormas dalam kegiatannya dapat melakukan pengawasan atau koreksi bila kebijakan pemerintah kurang sejalan dengan kondisi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk peran serta masyarakat dan merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Setelah melihat pengaturan atas HAM yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945 serta Undang-undang HAM itu, seharusnya tidak perlu lagi dibuat pengaturan oleh undang-undang untuk memastikan adanya kemerdekaan atau kebebasan

⁴Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

bagi setiap orang untuk berorganisasi dalam wilayah Indonesia. Hanya saja pemerintah dalam hal pembentukan UU Ormas hanya perlu mengatur secara spesifik bagaimana cara Organisasi Kemasyarakatan dalam menggunakan dan mengimplementasikan kebebasan itu, dan menjelaskan syarat-syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan pembubaran organisasi lebih rinci, yaitu dengan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Karena alasan itulah, pemerintah memandang perlu untuk menyusun satu undang-undang berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 sebelum reformasi, yaitu UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Indonesia.⁵

Maka terkait dengan pemberian pengakuan status keberadaan Ormas sebagai salah satu syarat dari sahnya suatu Ormas baik yang berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum yang tertuang dalam

⁵Dr. Jimly Asshiddiqie Mengatur Kebebasan Berserikat Dalam Undang-Undang, <http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasanberserikat-dalam-undangundang> terakhir dikunjungi tanggal 25 Februari 2015

Pasal 16 UU Ormas juga turut serta menghambat kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dimana Ormas tidak berbadan hukum harus mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah agar bisa menjalankan aktivitasnya, serta bagi Ormas yang telah ada sebelum UU Ormas ada, diberikan waktu 2 tahun untuk mendaftarkan dan ketika hal ini tidak diindahkan, maka dapat dilakukan pembekuan bahkan pembubaran oleh pemerintah.

Bertitik tolak dari permasalahan itulah, yang menjadi daya tarik penulis untuk mengangkat masalah yang ada dalam permasalahan ini untuk dituangkan dalam Penulisan Ilmiah yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberadaan Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Bagaimanakah Implikasi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap kebebasan Ormas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberadaan Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui Implikasi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap kebebasan Ormas.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal model pengujian

undang-undang di Negara Indonesia.

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
5. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1) Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau *fundamental* bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁶

Sehingga HAM dirumuskan sebagai hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati, dan berfungsi menjaga integritas keberadaannya, selain hak atas hidup dan kehidupan, prinsip ini juga memberikan keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

⁶Erdiansyah, *Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III, No.2 November 2010, hlm.146.

Sehingga dalam kebebasan berserikat dan berkumpul terdapat dua macam hak yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan, yaitu “kemerdekaan berserikat” dan “kemerdekaan berkumpul”.

Kemerdekaan berserikat ialah hak manusia untuk menyatukan diri dengan sesama manusia untuk waktu panjang guna mencapai sesuatu maksud, sedangkan Kemerdekaan Berkumpul adalah hak manusia untuk membicarakan bersama sesuatu persoalan.⁷

Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Kebanyakan HAM saling berhubungan dan menjangkau aspek-aspek yang berbeda-beda dari tiga kepedulian utama, yaitu integritas, kebebasan dan kesetaraan status semua umat manusia.⁸ Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain, untuk itu HAM individu disini diartikan sebagai:⁹

1. Kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan.
2. Kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut.
3. Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Walaupun seringkali dianggap sebagai prasyarat dasar demokrasi, elemen dalam menyampaikan pendapat mempunyai sejarah yang lebih panjang. Berbagai teks dan praktik zaman dahulu kala sudah melibatkan elemen-elemen penyebaran informasi dan berpendapat. Misalnya, Pasal 19 DUHAM menyatakan:

“Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa diganggu gugat dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang pembatasan.”¹⁰

2) Teori Negara Hukum

Pemikiran tentang teori negara hukum sebenarnya bukanlah hal baru untuk warga negara Indonesia, dan telah banyak dijadikan sebagai sumber dalam pembentukan Hukum di Indonesia.

⁷ Rukmana Amanwinata, *“Pengaturan dan batas implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”* Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm.16-17.

⁸ Yusuf Daeng, *HAM dan Keadilan*, Pekanbaru. Alfa Riau, 2007. hlm.57

⁹ Masrizal Mahmud, *Teori kebebasan Jhon*

Locke, [Http://masrizalmahmud.multiply.com](http://masrizalmahmud.multiply.com). terakhir dikunjungi tanggal 20 Februari 2015

¹⁰ Rhona K.M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008: hlm.101

Seperti Prof. R. Djokosutomo, SH mengatakan, bahwa Negara Hukum menurut UUD NRI 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat, sementara negara adalah merupakan subjek hukum. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Dalam penjelasan UUD NRI 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹¹ Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.

Selanjutnya penjelasan UUD NRI 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi, di Indonesia berada dalam satu tangan, yaitu ada pada presiden maka administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat *absolute*. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundangan.¹²

¹¹ Kansil dan Christin S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 86.

¹² *Ibid.* hlm. 87

Merupakan idaman jika dalam suatu negara hukum, hukum mendapat kedudukan tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Hukum harus menjadi panglima yang memberikan perintah bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu (*the law is a king*).¹³

3) Teori Demokrasi

Dalam sebuah negara hukum, demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, *fenomena* demokrasi sangat menarik untuk dibahas dalam sebuah ilmu hukum. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia saat ini merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga - lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan - perkumpulan masyarakat.

Secara etimologi, asal kata demokrasi berasal dari bahasa latin yakni *demos* (rakyat) dan *cratein* (pemerintah/kekuasaan). Demokrasi adalah bentuk penyelenggaraan pemerintah terbaik dari yang terburuk (*the best among the worst*). Ungkapan ini muncul pada saat membandingkan dengan bentuk-

¹³ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Universitas Riau Press, Riau: 2012, hlm. 25.

bentuk penyelenggaraan negara karena di dalam demokrasi terdapat prinsip-prinsip *libertie* (kebebasan), *eaglite* (egalitarianism) dan *freternite* (kebersamaan).¹⁴ Prinsip ini menjelaskan bahwa rakyat mempunyai kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dengan kata lain adanya persamaan derajat dan hak di depan hukum, yang diimbangi dengan prinsip *franternite* sebagai penyeimbang terhadap penghormatan hak asasi manusia.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari pemahaman multitafsir dalam penelitian ini terutama bagi pembaca dan sebagai landasan penulis agar pembahasan dalam meneliti ini dapat lebih terfokus tentang organisasi kemasyarakatan khususnya mengenai kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Penulis dalam hal ini memberikan beberapa batasan terhadap penggunaan istilah penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud dari judul penelitian yang penulis angkat yakni sebagai berikut :

¹⁴Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan Di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Fokusmedia, Bandung:2009.hlm.27

¹⁵ *Ibid*,hlm.28

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat; (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹⁶
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.¹⁷
3. Kemerdekaan berserikat ialah hak manusia untuk menyatukan diri dengan sesama manusia untuk waktu panjang guna mencapai sesuatu maksud berkumpul dan mengeluarkan pendapat, Kemerdekaan Berkumpul adalah hak manusia untuk membicarakan bersama sesuatu persoalan, sedangkan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk dapat berpikir dan mengeluarkan pemikirannya demi kemajuan diri sendiri atau secara bersama.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.¹⁹ Penelitian ini hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 1198.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 1278.

¹⁸ Rukmana Amanwinata, "*Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*" Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.hlm.17

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 118.

memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*.²⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 3) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Yurisprudensi.
- 5) Bahan hukum lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat, meliputi :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b) Perpustakaan Universitas Riau;
- c) Perpustakaan Universitas Islam Riau;
- d) Perpustakaan Wilayah Riau.

4. Analisis Data

Teknis analisis bahan hukum dari studi kepustakaan (*Liberary research*), selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yang merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan sebagai berikut:

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 91.

- 1) Bagaimanakah keberadaan Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
- 2) Bagaimanakah Implikasi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap kebebasan Ormas?

Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatan oleh teori-teori hukum.

G. Sejarah Lahirnya Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia

Dalam sejarah lahirnya UU Ormas tentu bukan merupakan hal yang tanpa alasan atau lahir tanpa adanya sebab akibat sebagai suatu Undang-Undang yang akan berlaku di Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, keberadaan tersebut tentunya menjadi tolak ukur pemerintah dalam menjalankan dan membentuk suatu Undang-Undang sebagai norma hukum yang akan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berkedudukan atau berada

dalam wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan perbedaan golongan.

Tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat, selain dalam rangka merubah masyarakat, tentunya ke arah yang lebih baik sesuai doktrin hukum sebagai alat rekayasa sosial.²¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga turut memberikan penjelasan perlindungan dan acuan lahirnya UU Ormas di Indonesia, jaminan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai perwujudan HAM.²² Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati Hak

²¹ Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2009, hlm.8.

²² Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2013. hlm.71

Asasi Manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis”.

Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hingga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan. Peran masyarakat sipil dalam konteks pembangunan bangsa sangatlah vital. Termasuk di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, Sejarah bangsa mencatat peran yang sangat penting dimainkan organisasi masyarakat, seperti; Boedi Oetomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), organisasi-organisasi pemuda kedaerahan (*Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon*, dll/1918), organisasi kependidikan, dll, dalam

perjuangan pencerdasan anak bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.²³

Namun demikian, sejarah bangsa kita juga mencatat pasang-surutnya peran Ormas seiring dengan dinamika sosial-politik yang muncul dalam sejarah perjalanan bangsa.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara wajib bagi setiap warganegara baik secara individu maupun kolektif. Termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai napas, jiwa, dan semangat dalam mengelola Ormas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara, tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan Ormas yang memiliki asas perjuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD NRI 1945, begitupula Ormas yang menjadikan hal tersebut sebagai asas organisasinya.

Termasuk hak atas kebebasan berserikat yang juga dinyatakan dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (Konvenan Sipol) yang sudah

²³<http://www.leimena.org/en/page/v/535/peran-ormas-dan-pentingnya-revisi-uu-no.-8-tahun-1945-tentang-ormas>, diakses, tanggal, 20 Mei 2015

disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 22 Konvensi Sipol menyatakan:²⁴

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.

Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ada sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh dasar itulah diperlukan penggantian UU Ormas lama yang mampu menyeimbangkan hal ini.

H. Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat di Indonesia

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia mengalami pasang surut sejalan dengan peradaban manusia dalam ikatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Munculnya HAM pada awalnya merupakan buah pikir setiap manusia itu sendiri tentang bagaimana memikirkan dirinya dan lingkungan alam semesta yang kemudian berkembang

paham, konsep, teori tentang kedaulatan Tuhan.²⁵

Di Indonesia sendiri, persoalan HAM secara tegas telah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945. Kemudian ketentuan-ketentuan pokok tersebut dikongkritkan dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah antara lain:²⁶

- a) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia
- c) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.
- d) UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan. Lukman Sutrisno (1989) mengajukan indikator bahwa suatu pembangunan telah

²⁴ Pasal 22 ayat (1) Konvensi Sipol, 1966

²⁵ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru:2012. hlm.77

²⁶ Mukhlis R, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, UR Press, Pekanbaru:2012. hlm.70.

melaksanakan hak-hak asasi manusia apabila telah menunjukkan adanya indikator-indikator sebagai negara demokrasi terhadap jaminan HAM.²⁷

Menurut pakar hukum *Anglo saxon* A.V Dicey yang menyimpulkan bahwa ciri-ciri utama negara hukum adalah:²⁸

- a. Menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila melakukan pelanggaran hukum.
- b. Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality before the law*) yang berlaku bagi warga negara maupun bagi aparat negara.
- c. Terjaminnya Hak Asasi Manusia oleh Undang-Undang serta putusan pengadilan.

Kedua pandangan tersebut kiranya sejalan dengan pendapat para pakar hukum tentang pentingnya perlindungan HAM sebagai penguatan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi secara hukum baik oleh orang lain maupun negara sekaligus.

I. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

²⁷ Yusuf Daeng, *HAM dan Keadilan*, Alfa Riau, Pekanbaru: 2007. hlm.20

²⁸ *Ibid* . hlm. 28

Meskipun DUHAM telah diterima, dalam praktiknya seringkali justru diabaikan. Hal inilah yang membuat sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia kerap kali dinodai dalam praktek pemerintahan orde baru. Disatu sisi telah mengklaim dirinya sebagai suatu sistem pemerintahan yang demokratis, namun disisi lain ketika dihadapkan persoalan hak-hak rakyat justru seringkali dikesampingkan.²⁹

Penjelasan konsep negara hukum tersebut dapat disimpulkan betapa pentingnya perlindungan HAM terhadap kebebasan yang mewajibkan negara untuk melindungi hak kebebasan setiap warga negara. Hal inilah yang sebenarnya ada dalam roh Ormas dalam mendapatkan perlindungan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945.

Maka yang harus dilakukan ketika Indonesia menegaskan diri sebagai suatu negara demokrasi, dimana kedaulatan rakyat yang berada di tangan rakyat dan sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan perubahan yang terjadi pada masa reformasi, kedaulatan yang berada ditangan rakyat tersebut dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 1945 (Pasal 1 ayat (2)). Sejalan dengan prinsip demokrasi demikian, perubahan

²⁹ *Ibid*, hlm. 147

UUD NRI 1945 masih berlanjut dengan pemuatan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar. Kebebasan berserikat dijamin sebagai salah satu hak asasi dalam UUD NRI 1945, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dengan bunyinya bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.

J. Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Kebebasan Berserikat Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam kehidupan berbangsa, kita dapat membedakan adanya jenis-jenis organisasi yang bekerja dalam tiga ranah kehidupan bersama, yaitu dalam ranah negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan dunia usaha (*market*). Perbedaan dan bahkan pemisahan ketiganya haruslah dijadikan perspektif baru dalam membangun pengertian-pengertian mengenai organisasi modern, termasuk mengenai organisasi kemasyarakatan sejalan dengan perkembangan ide mengenai prinsip “*legal and constitutional government*” dan gagasan “*good governance*”.³⁰

Bahkan dewasa ini berkembang pula pandangan yang semakin kuat bahwa

komunitas organisasi di ketiga ranah negara, masyarakat itu haruslah berada dalam posisi yang seimbang dan saling menunjang satu sama lain untuk menopang dinamika kemajuan bangsa. Perlindungan atas hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapatnya hanyalah diberikan sepanjang pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut dilakukan secara damai. Pembatasan hak asasi yang diperkenankan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945 dapat dilihat dalam yang menentukan bahwa pembatasan tersebut dilakukan dengan Undang-Undang hanya dengan tujuan untuk (i) melindungi dan menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain, (ii) memenuhi tuntutan yang adil atas dasar pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.³¹

Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional, maka Ormas tersebut dapat mendaftarkan diri di setiap instansi yang berwenang untuk itu. Yakni apabila Ormas tersebut mempunyai tujuan sosial, berarti dapat mendaftarkan pada lingkup

³⁰<http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasanberserikat-dalam-undangundang>, diakses, tanggal, 25 Februari 2015.

31

<http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya>, diakses, tanggal, 25 Mei 2015.

Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah keberadaannya.

Sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak dapat pelayanan dari pemerintah (Negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan tersebut sepanjang tidak melakukan pelanggaran hukum.

K. Kesimpulan

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan sangat terkekang karena adanya campur tangan pemerintah dalam pemberian izin terhadap pemberlakuan syarat administratif, sehingga Ormas yang tidak sejalan dengan pemerintah akan sulit dalam mendapatkan Sarat administratif. Ormas yang ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan RI seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PGI akan dilarang melakukan kegiatan dan dinyatakan ilegal ketika tidak mendaftarkan diri, maka ini akan dapat membatasi hak organisasi setiap warga negara sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang atas kebebasan tersebut.

Implikasi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan akan berpengaruh pada Kebebasan Ormas dalam menjalankan kegiatan, dan akan menyebabkan Ormas yang tidak memenuhi

unsur dalam mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar akan dilarang melakukan kegiatan. Hal ini bertentangan dengan konstitusi dasar yang tertuang dalam Konstitusi atau Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa pembatasan tersebut dilakukan dengan Undang-Undang hanya dengan tujuan untuk (i) melindungi dan menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain, (ii) memenuhi tuntutan yang adil atas dasar pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Hal ini yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah sepanjang Ormas tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang.

L. Saran

Sebaiknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dilakukan revisi kembali, karena banyak pasal yang ada menimbulkan kontradiksi terhadap aturan lain, terutama terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Bagi Ormas yang tidak terdaftar masih tetap boleh melakukan kegiatan, hanya saja tidak mendapatkan dana Sosial dan Pembinaan dari Pemerintah.